



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6328	PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Islam Internasional Indonesia. Statuta (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59)
---------	--

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

I. UMUM

Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesionalis yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berkarakter, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Peran ini dapat dicapai jika perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

UIII merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

UIII meyakini sepenuhnya bahwa fungsi dan komitmen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yaitu mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Oleh karena itu UIII dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan nonakademik harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi.

Otonomi dan kemandirian akan menjadikan UIII tetap menjadi perguruan tinggi yang nirlaba, namun tetap terjamin mutu pendidikan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitasnya. Dengan adanya penetapan UIII sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Statuta UIII. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UIII akan lebih memperoleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam hal ini UIII memiliki kewenangan seperti menentukan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merancang kurikulum pendidikan, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup Program Studi. Dalam hal otonomi keilmuan, Sivitas Akademika UIII memiliki otonomi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Hal lain yang diinginkan dengan perubahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yaitu kebebasan nonakademik dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola UIII yang baik. Selain itu, kemandirian

dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan akuntabel dapat dilakukan. Otonomi nonakademik ini meliputi kebebasan dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Hakikat perguruan tinggi negeri badan hukum yaitu entitas hukum yang mandiri namun masih dalam lingkup kementerian sehingga harus mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh kementerian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di UIII dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta UIII secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi identitas UIII, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, perencanaan, serta pendanaan dan kekayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Lambang, himne, dan bendera UIII didaftarkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "samir" adalah selempang kain dengan lambang UIII.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia" adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk pendukung dalam pembelajaran Mahasiswa asing.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.